



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. JAMHARI, S Bin SAMSURI;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 5 Oktober 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.007/003 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. JAMHARI, S Bin SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan melakukan tindak pidana *"telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"* melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. JAMHARI, S Bin SAMSURI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu warna silver metalik dengan nopol DA 8453 CI, Noka MHKP3CA1JCK031743, Nosin DDE8767
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis Pick up merk Daihatsu warna silver metalik dengan nopol DA 8453 CI, Noka MHKP3CA1JCK031743, Nosin DDE8767;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;
 - Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa H. JAMHARI, S Bin SAMSURI;

- 1 (satu) buah Hanphone nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver;
- 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu- abu;
- 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih;
- 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih;

Dipergunakan dalam perkara MAHDI Alias MADI IWAK Bin AZRA'I dan SAUBARI Alias ASAU Bin MASRAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji akan berhati-hati dalam menjualkan barang milik orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. JAMHARI, S Bin SAMSURI hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam maret tahun 2018 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 07/ 03 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 07/ 03 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa mendapatkan telepon dari saksi SYAHMINAN Alias INAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan meminta untuk mengangkut barang-barang yang diakui miliknya karena terdakwa merupakan jasa angkutan barang dengan mobil pick up selanjutnya terdakwa menyetujui dan berjanjian untuk bertemu di Jalan Simpang Sungai Tabuk Barabai, setelah mendapatkan telepon tersebut kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up No. Pol DA 8453 CL warna Silver metalik. Sesampainya di Jalan Simpang Sungai Tabuk Barabai, terdakwa bertemu dengan saksi SYAHMINAN Alias INAN lalu mengajak terdakwa ke sebuah rumah yang terletak di Komplek Griya Mandingin Barabai, dimana pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi SYAHMINAN Alias INAN mengenai rumah siapa yang didatangi dan di jawab oleh saksi SYAHMINAN Alias INAN bahwa rumah tersebut adalah rumahnya dibelikan untuk istri muda lalu terdakwa bersama saksi SYAHMINAN Alias INAN memasuki rumah tersebut melalui pintu dapur dan saksi SYAHMINAN Alias INAN meminta bantu terdakwa mengangkut barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah televisi tabung 21 (dua puluh satu) inc, 1 (satu) buah mesin cuci, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah pemanas nasi untuk dinaikan ke bak mobil

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa. dimana saksi SYAHMINAN Alias INAN mengatakan bahwa sedang rbut dengan istri mudanya sehingga barang-barang diangkut;

- Bahwa saat didalam perjalanan terdakwa sempat bertanya kepada saksi SYAHMINAN Alias INAN mau di bawa kemana barang-barang tersebut dan di jawab oleh saksi SYAHMINAN Alias INAN bawa ke rumah kamu saja selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya untuk disimpan lalu saksi SYAHMINAN Alias INAN menawarkan kepada terdakwa untuk membeli barang-barang tersebut namun terdakwa tidak memiliki uang setelah itu saksi SYAHMINAN Alias INAN berkata saya titipan barang ini di rumah mu (terdakwa) sambil ditawarkan jika ada yang mau. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi MADI dan menawarkan untuk membeli barang-barang yang dititipkan oleh saksi SYAHMINAN Alias INAN dan menyuruh saksi MADI untuk datang ke rumahnya untuk melihat barang-barang tersebut, tidak lama kemudian saksi MADI dan saksi ASAU mendatangi rumah terdakwa melihat barang-barang tersebut setelah itu terdakwa menelephone saksi SYAHMINAN Alias INAN untuk datang ke rumah, tidak lama kemudian datang saksi SYAHMINAN Alias INAN dan terjadi tawar menawar harga antara saksi SYAHMINAN Alias INAN dengan saksi MADI dan saksi ASAU dan akhirnya disepakati seluruh barang tersebut seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah berhasil menjual barang saksi SYAHMINAN Alias INAN memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu barang-barang di angkut oleh saksi MADI dan saksi ASAU untuk dibawa pulang dan saksi SYAHMINAN Alias INAN pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa ternyata barang yang diangkut, disimpan serta terdakwa tawarkan kepada saksi MADI dan saksi ASAU, semua barang tersebut adalah milik saksi AHMAD RIDUAN Bin H. JUHRAN yang diambil oleh saksi SYAHMINAN Alias INAN di rumah saksi AHMAD RIDUAN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan sepatutnya terdakwa mencurigai dimana terdakwa yang merupakan jasa angkutan barang yang bertugas mengantarkan barang ketujuan, malah terdakwa menerima titipan dari orang yang belum terdakwa kenal dan menawarkan barang yang belum diketahui setatusnya dimana barang-barang tersebut dijual di rumah terdakwa dengan harga yang jauh dari harga pasaran;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AKHMAD RIDUAN Bin H. JUHRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver, 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih milik saksi;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari adik saksi yang bernama Hj. HASNA kalau rumah saksi yang berada di Komplek Griya Desa Mandingin Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam keadaan terbuka pintu bagian belakang;
- Bahwa saksi mendapat kabar tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita dan posisi saksi saat itu sedang berjualan di Pasar Paringin, setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung pulang untuk melihat kondisi rumah;
- Bahwa rumah milik saksi tersebut memang tidak dihuni setiap hari karena saksi memiliki rumah ditempat lain dan hanya sesekali melihat/menjenguk rumah tersebut dan di dalam rumah ada barang-barang rumah tangga milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut disimpan dalam ruang dapur dan ruang tengah;
- Bahwa saksi terakhir kali meninggalkan rumah tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 17.00 Wita dan rumah saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci dan barang-barang masih ada;
- Bahwa ketika saksi tiba dirumah tersebut, saksi mendapati pintu belakang bagian dapur sudah terbuka dan gagang kunci pintu sudah terlepas atau rusak selain itu tidak ada yang rusak dan setelah saksi periksa ternyata telah hilang barang berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu- abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver, 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilaporkan ke kepolisian ternyata menurut polisi, pelakunya adalah saksi SYAHMINAN;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SYAHMINAN karena saksi SYAHMINAN pernah bekerja memperbaiki dapur rumah saksi tersebut dan saksi SYAHMINAN ada memegang kunci rumah saksi tersebut;
- Bahwa harga barang milik saksi yang hilang tersebut ketika pertama saksi membeli jika dijumlahkan sekitar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SYAHMINAN Als INAN Bin MUHAMMAD YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah mengambil barang milik saksi Riduan kemudian menjualnya melalui Terdakwa;
- Bahwa barang yang saksi ambil milik saksi Riduan tersebut berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver, 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut sendirian saja dan kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Kompleks Griya Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa cara saksi masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang berada di samping kiri rumah dengan terlebih dahulu saksi membongkar gagang pintu dengan menggunakan obeng yang sebelumnya saksi bawa yang disimpan dibawah jok motor merk suzuki No. Pol. DA 4641 WL warna hitam, setelah membongkar dan pintu terbuka lalu saksi masuk kedalam rumah kemudian saksi memastikan rumah dalam keadaan rumah kosong dan setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong lalu saksi mencari jasa angkutan barang untuk mengangkut barang-barang milik saksi RIDUAN;
- Bahwa maksud saksi merusak atau mencongkel gagang pintu tersebut agar rumah tersebut terlihat seperti kemalingan sehingga saksi tidak dicurigai yang melakukannya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat jasa angkutan setelah melihat 1 (satu) mobil Pick up yang bertuliskan jasa angkutan barang dan disebutkan nomor handphonenya, lalu saksi menelpon nomor tersebut, yang menjawab adalah Terdakwa kemudian saksi mengutarakan maksud untuk menyewa mobil untuk mengangkut barang selanjutnya Terdakwa menyetujui dan kami bertemu di depan samsat Barabai;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nopol DA 8453 CI, kemudian saksi langsung masuk ke dalam mobil tersebut sedangkan sepeda motor milik saksi, saksi titipkan di sebuah warung selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menuju rumah yang terletak di Komplek Griya Mandingin Barabai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi mengenai rumah siapa yang didatangi dan saksi jawab bahwa rumah tersebut adalah rumah saksi bersama istri muda lalu setelah sampai di rumah tersebut, saksi meminta Terdakwa untuk meposisikan mobil agar mudah mengangkut barang lalu saksi turun dari mobil dan Terdakwa masih di dalam mobil, ketika posisi bak mobil sudah dekat pintu dapur lalu saksi masuk ke dalam rumah kemudian mengangkat sendiri barang berupa 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah pemanas nasi, 1 (satu) buah televisi tabung 21 (dua puluh satu) inc, kemudian saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengangkut barang berupa 1 (satu) buah kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci untuk dinaikan ke bak mobil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa ketika diperjalanan, Terdakwa ada bertanya kepada saksi mau dibawa kemana barang-barang tersebut lalu saksi menjawab kalau barang tersebut mau dijual karena saksi sedang ribut dengan istri muda, lalu saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli barang tersebut tetapi Terdakwa tidak mau karena tidak ada uang, setelah itu terdakwa ada menyarankan untuk dijual di Pasar 1 Barabai namun saksi menolak karena barang akan ditawar orang lebih murah kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menawarkan kepada orang lain untuk menjual barang tersebut dan saksi meminta barang tersebut agar disimpan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kenapa tidak disimpan di rumah saksi dan saksi jawab takut kalau ketahuan istri tua, akhirnya Terdakwa bersedia menyimpankan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, kemudian kami menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi di antar kembali oleh terdakwa ke tempat saksi menitipkan sepeda motor;

- Bahwa setelah saksi diantar kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya jasa angkutan;
- Bahwa saksi ada bercerita kepada Terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi untuk istri mudanya dan istri muda saksi sering menjual barang di dalam rumah sehingga saksi ribut dengan istri muda sehingga dari pada dijual oleh istri muda lebih baik saksi yang menjual sendiri, selain itu saksi juga bercerita barang tersebut dijual untuk membayar tagihan angsuran rumah yang sudah menunggak tiga bulan;
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi lalu Terdakwa bersedia menyimpan atau menitipkan barang tersebut di rumahnya dan bersedia menawarkan kepada tetangga Terdakwa atau orang yang terdakwa kenal;
- Bahwa saksi menitipkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa selama 2 (dua) malam dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wita, saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena ada yang mau membeli barang-barang tersebut, selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa ternyata sudah ada orang yang mau membeli barang yaitu saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU, bahwa barang tersebut adalah barang milik saksi yang saksi beli untuk istri muda tetapi karena saksi bertengkar atau ribut dengan istri muda maka saksi hendak menjual barang tersebut dari pada istri saksi menjual terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu saksi menawarkan kepada saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU menawar dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi keberatan dengan alasan barang tersebut saksi beli dengan harga kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga akhirnya di sepakati dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dibayar oleh saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU kemudian barang tersebut dibawa mereka dan saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan telah menyimpan barang-barang tersebut dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan pembeli sampai berhasil saksi jual, awalnya Terdakwa menolak menerima uang tersebut tetapi saksi memaksa untuk diterima sehingga Terdakwa mau menerima uang dari saksi tersebut;

- Bahwa ketika terjadi proses tawar menawar, Terdakwa tidak ikut berbicara dan hanya menyaksikan saja, adapun barang yang saksi jual kepada saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU adalah 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah televisi tabung 21 (dua puluh satu) inc, 1 (satu) buah mesin cuci, 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah pemanas nasi, kesemua barang yang saksi jual tersebut sebenarnya adalah milik saksi AKHMAD RIDUAN bukan milik saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan barang milik saksi AKHMAD RIDUAN tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan ketika saksi ditangkap masih ada tersisa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada izin dari saksi AKHMAD RIDUAN untuk mengambil serta menjual barang milik saksi AKHMAD RIDUAN tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MAHDI Als MADI IWAK Bin AZRA'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah membeli barang dari saksi SYAHMINAN berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver, 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 10:00 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt007/003 Kalurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai penjual ikan di Pasar Barabai;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi SAUBARI Als ASAU selesai berjualan di Pasar Ikan Barabai, kemudian ada anak Terdakwa yang menawarkan kepada saksi kalau ada orang yang menjual barang rumah tangga dan barangnya ada di rumah Terdakwa kemudian saksi berbicara dengan Terdakwa melalui telpon dan saat itu Terdakwa berkata ada barang dijual

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah mesin cuci, 1 (satu) buah televisi merk dan 1 (satu) buah pemanas nasi, kalau mau silakan datang ke rumah sedangkan untuk harganya langsung bertanya kepada yang punya barang di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, saksi bersama saksi SAUBARI Als ASAU langsung ke rumah Terdakwa untuk melihat barang tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa lalu datang saksi SYAHMINAN dan menurut Terdakwa pemilik barang tersebut adalah saksi SYAHMINAN, setelah itu terjadi tawar menawar harga antara saksi dan saksi SAUBARI Als ASAU dengan saksi SYAHMINAN, awalnya saksi SYAHMINAN minta dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi dan saksi SAUBARI Als ASAU menawar dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi SYAHMINAN keberatan hingga akhirnya di sepakati dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena uang saksi tidak cukup maka saksi membayar secara patungan dengan saksi SAUBARI Als ASAU, masing-masing uang saksi sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari saksi SAUBARI Als ASAU sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah membayar barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang, saksi membawa barang berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver dan 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam untuk dibawa ke rumah sedangkan saksi SAUBARI Als ASAU mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih;
- Bahwa saksi dan saksi SAUBARI Als ASAU pada awalnya tidak ada niat membeli barang tersebut namun karena saksi belum pernah memiliki barang-barang tersebut dan harga yang disepakati termasuk murah maka saksi tertarik untuk membelinya;
- Bahwa pada saat tawar menawar harga, saksi SYAHMINAN ada berkata kalau barang tersebut adalah miliknya yang dibeli untuk istri mudanya namun karena ribut atau bertengkar sehingga barang tersebut oleh saksi SYAHMINAN dijual saja karena takut keburu di jual oleh istri mudanya;
- Bahwa saksi dan saksi SAUBARI tidak ada menanyakan kepada saksi SYAHMINAN mengenai ada ijin atau tidak dari istri muda saksi SYAHMINAN mengenai menjual barang tersebut karena barang tersebut menurut pengakuan saksi SYAHMINAN adalah miliknya sendiri;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibeli dari Terdakwa, saksi bawa dengan menggunakan mobil pick up milik saksi SAUBARI dan tidak lama setelah sampai di rumah sekitar 2 (dua) jam datang anggota polisi yang mengamankan saksi beserta barang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah milik saksi AKHMAD RIDUAN yang diambil tanpa ijin oleh saksi SYAHMINAN dari rumah saksi AKHMAD RIDUAN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang saksi ketahui adalah sebagai penyedia jasa angkutan barang dengan mobil pick up dan bukan sebagai penjual barang rumah tangga atau barang elektronik dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi SYAHMINAN;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAUBARI Als ASAU Bin MASRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah membeli barang dari saksi SYAHMINAN berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver, 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 10:00 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt007/003 Kalurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai penjual ikan di Pasar Barabai;
- Bahwa awalnya saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi selesai berjualan di Pasar Ikan Barabai, kemudian ada anak Terdakwa yang menawarkan kepada saksi MAHDI Als MADI IWAK kalau ada orang yang menjual barang rumah tangga dan barangnya ada di rumah Terdakwa kemudian saksi MAHDI Als MADI IWAK berbicara dengan Terdakwa melalui telpon dan saat itu Terdakwa berkata ada barang dijual berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah mesin cuci, 1 (satu) buah televisi merk dan 1 (satu) buah pemanas nasi, kalau mau silakan datang ke rumah sedangkan untuk harganya langsung bertanya kepada yang punya barang di rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi langsung ke rumah Terdakwa untuk melihat barang tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa lalu datang saksi SYAHMINAN dan menurut Terdakwa pemilik barang tersebut adalah saksi SYAHMINAN, setelah itu terjadi tawar menawar harga antara saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi dengan saksi SYAHMINAN, awalnya saksi SYAHMINAN minta dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi menawarkan dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi SYAHMINAN keberatan hingga akhirnya di sepakati dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena uang saksi MAHDI Als MADI IWAK tidak cukup maka saksi membayar secara patungan dengan saksi, masing-masing uang saksi MAHDI Als MADI IWAK sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari saksi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah membayar barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang, saksi MAHDI Als MADI IWAK membawa barang berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver dan 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam untuk dibawa ke rumah sedangkan saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih;
- Bahwa saksi dan saksi pada awalnya tidak ada niat membeli barang tersebut namun karena saksi belum pernah memiliki barang-barang tersebut dan harga yang disepakati termasuk murah maka saksi tertarik untuk membelinya;
- Bahwa pada saat tawar menawar harga, saksi SYAHMINAN ada berkata kalau barang tersebut adalah miliknya yang dibeli untuk istri mudanya namun karena ribut atau bertengkar sehingga barang tersebut oleh saksi SYAHMINAN dijual saja karena takut keburu di jual oleh istri mudanya;
- Bahwa saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi tidak ada menanyakan kepada saksi SYAHMINAN mengenai ada ijin atau tidak dari istri muda saksi SYAHMINAN mengenai menjual barang tersebut karena barang tersebut menurut pengakuan saksi SYAHMINAN adalah miliknya sendiri;
- Bahwa barang yang dibeli dari Terdakwa, saksi MAHDI Als MADI IWAK bawa dengan menggunakan mobil pick up milik saksi dan tidak lama setelah sampai di rumah sekitar 2 (dua) jam datang anggota polisi yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi beserta barang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah milik saksi AKHMAD RIDUAN yang diambil tanpa ijin oleh saksi SYAHMINAN dari rumah saksi AKHMAD RIDUAN;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang saksi ketahui adalah sebagai penyedia jasa angkutan barang dengan mobil pick up dan bukan sebagai penjual barang rumah tangga atau barang elektronik dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi SYAHMINAN;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan telah menyimpan dan menawarkan barang untuk dijual berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu- abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver, 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih;
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 10:00 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt007/003 Kalurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa dihubungi saksi SYAHMINAN Als INAN Bin MUHAMMAD YUSUF untuk mengangkut barang-barang dan disuruh mendatangi di Jalan Simpang Sungai Tabuk Barabai kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi SYAHMINAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up Nopol DA 8453 CI warna silver metalik;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi SYAHMINAN di depan samsat Barabai, setelah bertemu lalu saksi SYAHMINAN masuk ke dalam mobil Terdakwa sedangkan sepeda motor milik saksi SYAHMINAN ditiptkan di sebuah warung selanjutnya saksi SYAHMINAN menyuruh Terdakwa untuk menuju rumah yang terletak di Komplek Griya Mandingin Barabai, ketika sudah sampai dilokasi Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi SYAHMINAN mengenai rumah tersebut milik siapa dan dijawab milik saksi SYAHMINAN untuk istri mudanya kemudian saksi SYAHMINAN menyuruh saksi untuk meminta Terdakwa untuk memposisikan mobil agar mudah mengangkut barang lalu saksi SYAHMINAN turun dari mobil dan Terdakwa masih di dalam mobil,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika posisi bak mobil sudah dekat pintu dapur lalu saksi SYAHMINAN masuk ke dalam rumah kemudian mengangkat sendiri barang berupa 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah pemanas nasi, 1 (satu) buah televisi tabung 21 (dua puluh satu) inc, kemudian saksi SYAHMINAN meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengangkat barang berupa 1 (satu) buah kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci untuk dinaikkan ke bak mobil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi SYAHMINAN pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa membantu saksi SYAHMINAN mengangkat barang-barang, pintu dapur saat itu sudah terbuka dan Terdakwa tidak melihat kondisi terakhir pintu tersebut apakah rusak atau tidak;
- Bahwa ketika diperjalanan, Terdakwa ada bertanya kepada saksi SYAHMINAN mau dibawa kemana barang-barang tersebut lalu saksi SYAHMINAN menjawab kalau barang tersebut mau dijual karena saksi SYAHMINAN sedang ribut dengan istri muda, lalu saksi SYAHMINAN menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli barang tersebut tetapi Terdakwa tidak mau karena tidak ada uang, setelah itu terdakwa menyarankan untuk dijual di Pasar 1 Barabai namun saksi SYAHMINAN menolak karena barang akan ditawarkan orang lebih murah kemudian saksi SYAHMINAN meminta Terdakwa untuk menawarkan kepada orang lain untuk menjual barang tersebut dan saksi SYAHMINAN meminta barang tersebut agar disimpan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kenapa tidak disimpan di rumah saksi SYAHMINAN dan saksi SYAHMINAN jawab takut kalau ketahuan istri tua, akhirnya Terdakwa bersedia menyimpankan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa karena saat itu cuacanya mau hujan, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu barang-barang tersebut diangkut ke dalam rumah Terdakwa setelah itu saksi SYAHMINAN di antar kembali oleh terdakwa ke tempat saksi SYAHMINAN menitipkan sepeda motor;
- Bahwa setelah mengantarkan saksi SYAHMINAN, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SYAHMINAN sebagai uang jasa angkutan;
- Bahwa saksi SYAHMINAN ada bercerita kepada Terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi SYAHMINAN untuk istri mudanya dan istri mudanya sering menjual barang di dalam rumah sehingga saksi SYAHMINAN ribut dengan istri muda sehingga dari pada dijual oleh istri muda lebih baik saksi SYAHMINAN yang menjual sendiri, selain itu saksi SYAHMINAN juga bercerita barang tersebut dijual untuk membayar tagihan angsuran rumah yang sudah menunggak tiga bulan, dari cerita tersebut akhirnya Terdakwa merasa kasihan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersedia menyimpan barang dan menawarkan kepada orang lain untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada tetangga dan teman Terdakwa namun tidak ada yang mau membeli hingga pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wita ada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi saksi SYAHMINAN untuk datang ke rumah karena ada yang mau membeli barang-barang tersebut, selanjutnya saksi SYAHMINAN bertemu pembeli barang yaitu saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU dan Terdakwa saat itu hanya melihat saja tidak ikut tawar menawar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jasa angkut barang yaitu menerima angkutan barang dengan menggunakan mobil pick up dan mengantarkannya ke tempat tujuan penyewa namun Terdakwa tidak menerima penitipan barang atau menjual barang-barang bekas dan saat itu TERdakwa mau menerima titipan barang dari saksi SYAHMINAN karena merasa kasihan dan saksi SYAHMINAN memaksa Terdakwa untuk bersedia menerima titipan serta menawarkannya kepada orang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi SYAHMINAN jika barang tersebut dijual apakah istri mudanya tidak akan marah, namun saksi SYAHMINAN menjelaskan bahwa daripada dijual oleh istri muda maka lebih baik saksi SYAHMINAN yang menjualnya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi SYAHMINAN menawarkan barang tersebut kepada saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU menawar dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi SYAHMINAN keberatan dengan alasan barang tersebut saksi SYAHMINAN beli dengan harga kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga akhirnya di sepakati dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah dibayar oleh saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU kemudian barang tersebut dibawa mereka dan saksi SYAHMINAN ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan telah menyimpan barang-barang tersebut dan mencari pembeli sampai berhasil dijual, awalnya Terdakwa menolak menerima uang tersebut tetapi saksi SYAHMINAN memaksa untuk diterima sehingga Terdakwa mau menerima uang dari saksi SYAHMINAN tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi SYAHMINAN sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli barang bekas peralatan rumah tangga karena Terdakwa bekerja sebagai jasa angkutan dan pernah berjualan ikan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu warna silver metalik dengan nopol DA 8453 CI, Noka MHKP3CA1JCK031743, Nosin DDE8767;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis Pick up merk Daihatsu warna silver metalik dengan nopol DA 8453 CI, Noka MHKP3CA1JCK031743, Nosin DDE8767;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hanphone nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver;
- 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu- abu;
- 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih;
- 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa dihubungi saksi SYAHMINAN Als INAN Bin MUHAMMAD YUSUF dengan maksud untuk mengangkut barang-barang kemudian Terdakwa disuruh menemui saksi SYAHMINAN di Jalan Simpang Sungai Tabuk Barabai kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi SYAHMINAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up Nopol DA 8453 CI warna silver metalik. Terdakwa bertemu dengan saksi SYAHMINAN di depan samsat Barabai, setelah bertemu lalu saksi SYAHMINAN masuk ke dalam mobil Terdakwa sedangkan sepeda motor milik saksi SYAHMINAN ditiptkan di sebuah warung selanjutnya saksi SYAHMINAN

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk menuju rumah yang terletak di Komplek Griya Mandingin Barabai, ketika sudah sampai di lokasi, Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi SYAHMINAN mengenai rumah tersebut milik siapa dan dijawab kalau rumah tersebut adalah milik saksi SYAHMINAN untuk istri mudanya kemudian saksi SYAHMINAN menyuruh Terdakwa untuk memposisikan mobil agar mudah mengangkut barang lalu saksi SYAHMINAN turun dari mobil dan Terdakwa masih di dalam mobil, ketika posisi bak mobil sudah dekat pintu dapur lalu saksi SYAHMINAN masuk ke dalam rumah kemudian mengangkat sendiri barang berupa 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah pemanas nasi, 1 (satu) buah televisi tabung 21 (dua puluh satu) inc, kemudian saksi SYAHMINAN meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengangkat barang berupa 1 (satu) buah kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci untuk dinaikkan ke bak mobil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi SYAHMINAN pergi meninggalkan rumah tersebut. Dalam diperjalanan, Terdakwa ada bertanya kepada saksi SYAHMINAN mau dibawa kemana barang-barang tersebut lalu saksi SYAHMINAN menjawab kalau barang tersebut mau dijual karena saksi SYAHMINAN sedang ribut dengan istri muda, lalu saksi SYAHMINAN menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli barang tersebut tetapi Terdakwa tidak mau karena tidak ada uang, setelah itu terdakwa menyarankan untuk dijual di Pasar 1 Barabai namun saksi SYAHMINAN menolak karena barang akan ditawar orang lebih murah kemudian saksi SYAHMINAN meminta Terdakwa untuk menawarkan kepada orang lain untuk menjual barang tersebut dan saksi SYAHMINAN meminta barang tersebut agar disimpan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kenapa tidak disimpan di rumah saksi SYAHMINAN dan saksi SYAHMINAN menjawab takut kalau ketahuan istri tua, selanjutnya saksi SYAHMINAN bercerita kepada Terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi SYAHMINAN untuk istri mudanya dan istri muda saksi SYAHMINAN sering menjual barang di dalam rumah sehingga saksi SYAHMINAN ribut dengan istri muda sehingga dari pada dijual oleh istri muda lebih baik saksi SYAHMINAN yang menjual sendiri, selain itu saksi SYAHMINAN juga bercerita barang tersebut dijual untuk membayar tagihan angsuran rumah yang sudah menunggak tiga bulan, akhirnya Terdakwa bersedia menyimpankan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa karena saat itu cuacanya mau hujan, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu barang-barang tersebut diangkut ke dalam rumah Terdakwa setelah itu saksi SYAHMINAN di antar kembali oleh terdakwa ke tempat saksi SYAHMINAN menitipkan sepeda motor, setelah mengantar saksi SYAHMINAN, Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SYAHMINAN sebagai uang jasa angkutan;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU di Pasar Ikan Barabai mendengar kabar dari Terdakwa bahwa ada yang menjual barang rumah tangga, kemudian saksi berbicara dengan Terdakwa melalui telpon dan saat itu Terdakwa berkata ada barang dijual berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah mesin cuci, 1 (satu) buah televisi merk dan 1 (satu) buah pemanas nasi, kalau mau silakan datang ke rumah sedangkan untuk harganya langsung bertanya kepada yang punya barang di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 10:00 Wita, saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt007/003 Kalurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada saat itu saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU bertemu dengan saksi SYAHMINAN serta Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan kalau pemilik barang tersebut adalah saksi SYAHMINAN, selanjutnya saksi SYAHMINAN bercerita kalau barang tersebut adalah milik saksi SYAHMINAN yang dibeli untuk istri mudanya namun karena ribut atau bertengkar sehingga barang tersebut oleh saksi SYAHMINAN dijual saja karena takut keburu di jual oleh istri mudanya. Setelah itu terjadi tawar menawar harga antara saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU dengan saksi SYAHMINAN, awalnya saksi SYAHMINAN minta dengan harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU menawar dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi SYAHMINAN keberatan hingga akhirnya di sepakati dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Oleh karena uang saksi MAHDI Als MADI IWAK tidak cukup maka saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU membayar secara patungan masing-masing uang saksi MAHDI Als MADI IWAK sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari saksi SAUBARI Als ASAU sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang, saksi MAHDI Als MADI IWAK membawa barang berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver dan 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam untuk dibawa ke rumah sedangkan saksi SAUBARI Als ASAU mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanas nasi merk Miyako warna putih. Setelah itu, saksi SYAHMINAN ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan telah menyimpan barang-barang tersebut dan mencari pembeli sampai berhasil dijual, awalnya Terdakwa menolak menerima uang tersebut tetapi saksi SYAHMINAN memaksa untuk diterima sehingga Terdakwa mau menerima uang dari saksi SYAHMINAN tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver, 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih yang saksi SYAHMINAN jual kepada saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU melalui Terdakwa tersebut adalah milik saksi AKHAMD RIDUAN, yang telah diambil saksi SYAHMINAN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Kompleks Griya Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah milik saksi AKHMAD RIDUAN yang sedang kosong;

- Bahwa benar ketika terjadi tawar menawa harga dengan saksi SYAHMINAN, Terdakwa maupun saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU, tidak ada menanyakan kepada saksi SYAHMINAN mengenai ada ijin atau tidak dari istri muda saksi SYAHMINAN mengenai menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama H. JAMHARI, S Bin SAMSURI yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisiknya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa H. JAMHARI, S Bin SAMSURI, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU di Pasar Ikan Barabai mendengar kabar dari Terdakwa bahwa ada yang menjual barang rumah tangga, kemudian saksi berbicara dengan Terdakwa melalui telpon dan saat itu Terdakwa berkata ada barang dijual berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah mesin cuci, 1 (satu) buah televisi merk dan 1 (satu) buah pemanas nasi, kalau mau silakan datang ke rumah sedangkan untuk harganya langsung bertanya kepada yang punya barang di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 10:00 Wita, saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt007/003 Kalurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada saat itu saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU bertemu dengan saksi SYAHMINAN serta Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan kalau pemilik barang tersebut adalah saksi SYAHMINAN, selanjutnya saksi SYAHMINAN bercerita kalau barang tersebut adalah milik saksi SYAHMINAN yang dibeli untuk istri mudanya namun karena ribut atau bertengkar sehingga barang tersebut oleh saksi SYAHMINAN dijual saja karena takut keburu di jual oleh istri mudanya. Setelah itu terjadi tawar menawar harga antara saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU dengan saksi SYAHMINAN, awalnya saksi SYAHMINAN minta dengan harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU menawar dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi SYAHMINAN keberatan hingga akhirnya di sepakati dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Oleh karena uang saksi MAHDI Als MADI IWAK tidak cukup maka saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU membayar secara patungan masing-masing uang saksi MAHDI Als MADI IWAK sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari saksi SAUBARI Als ASAU sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang, saksi MAHDI Als MADI IWAK membawa barang berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver dan 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam untuk dibawa ke rumah sedangkan saksi SAUBARI Als ASAU mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih. Setelah itu, saksi SYAHMINAN ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan telah menyimpan barang-barang tersebut dan mencarikan pembeli sampai berhasil dijual, awalnya Terdakwa menolak menerima uang tersebut tetapi saksi SYAHMINAN memaksa untuk diterima sehingga Terdakwa mau menerima uang dari saksi SYAHMINAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menyimpan barang dari saksi SYAHMINAN. Dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” berarti Terdakwa mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan atau menurut perhitungan yang layak, Terdakwa dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaku menyangkal bahwa ia mengetahui atau patut menyangka barang itu berasal dari kejahatan, namun hal ini dapat dibuktikan atau diketahui dari cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual dan bagaimana kondisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wita, Terdakwa dihubungi saksi SYAHMINAN Als INAN Bin MUHAMMAD YUSUF dengan maksud untuk mengangkut barang-barang kemudian Terdakwa disuruh menemui saksi SYAHMINAN di Jalan Simpang Sungai Tabuk Barabai kemudian Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi SYAHMINAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu pick up Nopol DA 8453 CI warna silver metalik. Terdakwa bertemu dengan saksi SYAHMINAN di depan samsat Barabai, setelah bertemu lalu saksi SYAHMINAN masuk ke dalam mobil Terdakwa sedangkan sepeda motor milik saksi SYAHMINAN ditiptikan di sebuah warung selanjutnya saksi SYAHMINAN menyuruh Terdakwa untuk menuju rumah yang terletak di Komplek Griya Mandingin Barabai, ketika sudah sampai di lokasi, Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi SYAHMINAN mengenai rumah tersebut milik siapa dan dijawab kalau rumah tersebut adalah milik saksi SYAHMINAN untuk istri mudanya kemudian saksi SYAHMINAN menyuruh Terdakwa untuk memposisikan mobil agar mudah mengangkut barang lalu saksi SYAHMINAN turun dari mobil dan Terdakwa masih di dalam mobil, ketika posisi bak mobil sudah dekat pintu dapur lalu saksi SYAHMINAN masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah kemudian mengangkat sendiri barang berupa 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah pemanas nasi, 1 (satu) buah televisi tabung 21 (dua puluh satu) inc, kemudian saksi SYAHMINAN meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengangkat barang berupa 1 (satu) buah kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci untuk dinaikkan ke bak mobil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi SYAHMINAN pergi meninggalkan rumah tersebut. Dalam diperjalanan, Terdakwa ada bertanya kepada saksi SYAHMINAN mau dibawa kemana barang-barang tersebut lalu saksi SYAHMINAN menjawab kalau barang tersebut mau dijual karena saksi SYAHMINAN sedang ribut dengan istri muda, lalu saksi SYAHMINAN menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli barang tersebut tetapi Terdakwa tidak mau karena tidak ada uang, setelah itu terdakwa menyarankan untuk dijual di Pasar 1 Barabai namun saksi SYAHMINAN menolak karena barang akan ditawar orang lebih murah kemudian saksi SYAHMINAN meminta Terdakwa untuk menawarkan kepada orang lain untuk menjual barang tersebut dan saksi SYAHMINAN meminta barang tersebut agar disimpan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kenapa tidak disimpan di rumah saksi SYAHMINAN dan saksi SYAHMINAN menjawab takut kalau ketahuan istri tua, selanjutnya saksi SYAHMINAN bercerita kepada Terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi SYAHMINAN untuk istri mudanya dan istri muda saksi SYAHMINAN sering menjual barang di dalam rumah sehingga saksi SYAHMINAN ribut dengan istri muda sehingga dari pada dijual oleh istri muda lebih baik saksi SYAHMINAN yang menjual sendiri, selain itu saksi SYAHMINAN juga bercerita barang tersebut dijual untuk membayar tagihan angsuran rumah yang sudah menunggak tiga bulan, akhirnya Terdakwa bersedia menyimpankan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa karena saat itu cuacanya mau hujan, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu barang-barang tersebut diangkut ke dalam rumah Terdakwa setelah itu saksi SYAHMINAN di antar kembali oleh terdakwa ke tempat saksi SYAHMINAN menitipkan sepeda motor, setelah mengantar saksi SYAHMINAN, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SYAHMINAN sebagai uang jasa angkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan barang yang disimpan tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU di Pasar Ikan Barabai mendengar kabar dari Terdakwa bahwa ada yang menjual

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang rumah tangga, kemudian saksi berbicara dengan Terdakwa melalui telpon dan saat itu Terdakwa berkata ada barang dijual berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah mesin cuci, 1 (satu) buah televisi merk dan 1 (satu) buah pemanas nasi, kalau mau silakan datang ke rumah sedangkan untuk harganya langsung bertanya kepada yang punya barang di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 10:00 Wita, saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt007/003 Kalurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada saat itu saksi MAHDI Als MADI IWAK dan saksi SAUBARI Als ASAU bertemu dengan saksi SYAHMINAN serta Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan kalau pemilik barang tersebut adalah saksi SYAHMINAN, selanjutnya saksi SYAHMINAN bercerita kalau barang tersebut adalah milik saksi SYAHMINAN yang dibeli untuk istri mudanya namun karena ribut atau bertengkar sehingga barang tersebut oleh saksi SYAHMINAN dijual saja karena takut keburu di jual oleh istri mudanya. Setelah itu terjadi tawar menawar harga antara saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU dengan saksi SYAHMINAN, awalnya saksi SYAHMINAN minta dengan harga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU menawar dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi SYAHMINAN keberatan hingga akhirnya di sepakati dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Oleh karena uang saksi MAHDI Als MADI IWAK tidak cukup maka saksi MAHDI Als MADI IWAK bersama saksi SAUBARI Als ASAU membayar secara patungan masing-masing uang saksi MAHDI Als MADI IWAK sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari saksi SAUBARI Als ASAU sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang, saksi MAHDI Als MADI IWAK membawa barang berupa 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver dan 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam untuk dibawa ke rumah sedangkan saksi SAUBARI Als ASAU mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih. Setelah itu, saksi SYAHMINAN ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan telah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan barang-barang tersebut dan mencari pembeli sampai berhasil dijual, awalnya Terdakwa menolak menerima uang tersebut tetapi saksi SYAHMINAN memaksa untuk diterima sehingga Terdakwa mau menerima uang dari saksi SYAHMINAN tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ketika saksi SYAHMINAN bercerita mengenai barang tersebut yang diakui milik saksi SYAHMINAN untuk istri mudanya dan istri muda saksi SYAHMINAN sering menjual barang di dalam rumah sehingga saksi SYAHMINAN ribut dengan istri muda sehingga dari pada dijual oleh istri muda lebih baik saksi SYAHMINAN yang menjual sendiri, selain itu saksi SYAHMINAN juga bercerita barang tersebut dijual untuk membayar tagihan angsuran rumah yang sudah menunggak tiga bulan. Seharusnya Terdakwa hati-hati menerima ttipan barang karena sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi SYAHMINAN serta pekerjaan Terdakwa hanya sebagai jasa angkutan bukan penitipan maupun penjualan barang, selain itu dari cerita saksi SYAHMINAN sendiri kalau barang tersebut mengandung pengertian bahwa ada hak milik istri muda, artinya barang tersebut masih berkaitan dengan hak orang lain serta dapat berakibat sengketa dikemudian hari sehubungan harta suami istri (gono gini), seharusnya Terdakwa tidak menawarkan barang tersebut kepada orang lain dan hal ini tidak dilakukan Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut dari saksi SYAHMINAN. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak hati-hati dan tidak memastikan dengan sungguh-sungguh asal usul barang tersebut serta keadaan penjual (saksi SYAHMINAN), seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut tidak jelas asal usulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang dikemukakan oleh Hakim Anggota II ARIANSYAH, S.H., M.Kn berpendapat bahwa dalam perkara dengan Terdakwa. Apabila mencermati isi dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu didakwa Pasal 480 KUHP ke-1 KUHP, bahwa unsur diduga diperoleh dari hasil kejahatan tidak dapat dibuktikan dikarenakan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap telah terperdaya dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF (terdakwa dalam perkara pencurian barang-barang tersebut) dikarenakan saksi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF bersikap seolah-olah dan mengaku sebagai pemilik barang-barang tersebut, yaitu milik saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF bersama dengan istri mudanya, yang saat itu saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF bercerita kepada Terdakwa sedang ada masalah rumah tangga yaitu cek-cok dengan istri muda dan saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF telah mengatakan akan menjual barang-barang tersebut dikarenakan dari pada dijual oleh istri mudanya lebih dulu lebih baik saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF yang menjual lebih dulu dengan rangkaian kalimat *"dari pada dijual bedahulu oleh istri mudaku lebih baik aku menjualnya bedahulu"*, selain itu saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa membutuhkan uang untuk membayar cicilan rumah, akhirnya Terdakwa yang mencari nafkah dengan pekerjaan berupa menawarkan jasa angkut barang menyanggupi mengangkut barang-barang tersebut dan menyanggupi dititipkan barang-barang tersebut dan mencari siapa yang mau membeli barang-barang tersebut walaupun sebelumnya Terdakwa pun sudah mengatakan/menyampaikan dan menyarankan kepada saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF agar barang-barang tersebut dijual di pasar atau ditaruh di rumah istri tuha/istri pertama, namun saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF sedemikian rupa dengan tipu daya/kebohongan/tipu muslihat dengan perkataan kepada Terdakwa yaitu kalau dijual dipasar akan mendapat harga akan murah dan apabila ditaruh di istri tua akan menambah masalah lagi, sehingga tetap meminta bantuan kepada Terdakwa agar mau dititipi dan mencari pembeli yang berminat terhadap barang-barang tersebut, selanjutnya saksi MAHDI dan saksi SAUBARI pun tertarik untuk membeli karena menurut pengakuan saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF yang menyatakan sebagai pemilik barang-barang tersebut dan terjadi kesepakatan jual beli terhadap barang-barang tersebut, sehingga Terdakwa maupun saksi MAHDI dan saksi SAUBARI telah beriktikad baik dan tidak mengetahui sama sekali barang-barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF dan baru diketahui setelah saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF ditangkap yaitu sesudah peristiwa (mengangkut, menitipkan, membeli) antara Terdakwa dan saksi SYAHMINAN Bin MUHAMMAD YUSUF tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam perkara ini ditetapkan bahwa semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu warna silver metalik dengan nopol DA 8453 CI, Noka MHKP3CA1JCK031743, Nosit DDE8767; 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis Pick up merk Daihatsu warna silver metalik dengan nopol DA 8453 CI, Noka MHKP3CA1JCK031743, Nosit DDE8767; 1 (satu) buah kunci mobil, Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa dan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya serta sudah tidak perlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone nokia warna Hitam; 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver; 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu-abu; 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam; 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih; 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih, masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama MAHDI Als MADI IWAK Bin AZRA'1 dan SAUBARI Als ASAU Bin MASRAWAN, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AKHMAD RIDUAN;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. JAMHARI, S Bin SAMSURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan 7 (tujuh) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick up merk Daihatsu warna silver metalik dengan nopol DA 8453 CI, Noka MHKP3CA1JCK031743, Nosin DDE8767;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Jenis Pick up merk Daihatsu warna silver metalik dengan nopol DA 8453 CI, Noka MHKP3CA1JCK031743, Nosin DDE8767;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa H. JAMHARI S Bin SAMSURI;

- 1 (satu) buah Hanphone nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai warna Silver;
- 1 (satu) buah kulkas merk Toshiba Glacio warna abu- abu;
- 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih;
- 1 (satu) buah pemanas nasi merk Miyako warna putih;

Dipergunakan dalam perkara MAHDI Als MADI IWAK Bin AZRA'I dan SAUBARI Als ASAU Bin MASRAWAN;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H., M.H dan ARIANSYAH, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MASDIANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh M. HERRIS PRIYADI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H., M.H.

REZA H. PRATAMA, S.H., M.Hum.

ARIANSYAH, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

MASDIANA

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)